



**P U T U S A N**

Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wedi Zulfa Pgl Wedi;  
Tempat Lahir : Padang Panjang;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 21 Maret 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Batu Kombong Jorong koto Kaciak Nagari Muaro  
Paneh Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan 02 Oktober 2021 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022;
  6. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
  7. Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- Pengadilan Tinggi Tersebut;  
Setelah membaca

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 17 Januari 2022 Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 28 Desember 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 18 November 2021 Nomor Reg. Perk: PDM- 101/L.3.15/Enz.2/11/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa Wedi Zulfa Pangilan Wedi pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di jalan berok Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Robby mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kab Solok sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian sekira pukul 01.45 Wib pada hari yang sama saksi Yosverizal dan saksi Robby melakuka penyelidikan di daerah tersebut dan tidak lama saksi Yosverizal dan saksi Robby pada pukul 02.30 Wib pada hari yang sama mendapat telepon dari informan yaitu masyarakat setempat sedang terjadi transaksi Narkotika di sebuah rumah di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, kemudian saksi Yosverizal dan saksi Robby dan Tim langsung bergerak ke tempat lokasi, sesampainya di lokasi saksi Yosverizal dan saksi Robby dan tim mengamankan Terdakwa dan kemudian salah satu anggota tim kepolisian menghubungi Saksi Ferry Effendi dan Skasi Nani Syaful, kemudian Saksi Yosverizal meminta bantuan Saksi Ferry Effendi dan Skasi Nani Syaful menyaksikan pengeledhaan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika tersebut di simpan dan kemudian Terdakwa menunjukan Narkotika tersebut di 1 (satu) buah kotak mainan kunci merk Care yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering beserta 1 (satu) pak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Vapir merk Mascotte dari dalam lemari hias yang berada didalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal dan tim melakukan pemeriksaan ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering di dalam saku jaket warna coklat merk Harley davidson, dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru muda milik Terdakwa, terhadap Narkotika jenis tanaman ganja tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya yang di dapat dari Sdr Denis (DPO) di Kota Padang Panjang dengan membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/741/DPKUKM/IX-2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM menjelaskan bahwa 1 (satu) Buah Kotak Mainan Kunci Merk Care yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering Beserta 1 (satu) pak kertas Vapir Merek Mascotte (selanjutnya disebut Paket I) dan 1 (satu) buah plastic warna hitam putih yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering (selanjutnya disebut Paket II), setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 65,58 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label I berat bersih 0,2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang,
- Label II berat bersih 65,38 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0891.K atas nama Terdakwa Wedi Zulfa Pgl Wedi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 06 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang mana jumlah yang diterima 0,20 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis) : Positif (termasuk narkotika golongan I). Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Wedi Zulfa Pangilan Wedi pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di jalan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berok Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB, saksi Yosverizal dan saksi Robby mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kab Solok sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian sekira pukul 01.45 Wib pada hari yang sama saksi Yosverizal dan saksi Robby melakuka penyelidikan di daerah tersebut dan tidak lama saksi Yosverizal dan saksi Robby pada pukul 02.30 Wib pada hari yang sama mendapat telepon dari informan yaitu masyarakat setempat sedang terjadi transaksi Narkotika di sebuah rumah di Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, kemudian saksi Yosverizal dan saksi Robby dan Tim langsung bergerak ke tempat lokasi, sesampainya di lokasi saksi Yosverizal dan saksi Robby dan tim mengamankan Terdakwa dan kemudian salah satu anggota tim kepolisian menghubungi Saksi Ferry Effendi dan Saksi Nani Syaful, kemudian Saksi Yosverizal meminta bantuan Saksi Ferry Effendi dan Saksi Nani Syaful menyaksikan pengeledhaan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika tersebut di simpan dan kemudian Terdakwa menunjukan Narkotika tersebut di 1 (satu) buah kotak mainan kunci merk Care yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jenis Tanaman Ganja Kering beserta 1 (satu) pak kertas Vapir merk Mascotte dari dalam lemari hias yang berada didalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal dan tim melakukan pemeriksaan ke dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering di dalam saku jaket warna coklat merk Harley davidson, dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru muda milik Terdakwa, terhadap Narkotika jenis tanaman ganja tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya yang di dapat dari Sdr Denis (DPO) di Kota Padang Panjang dengan membeli seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/741/DPKUKM/IX-2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM menjelaskan bahwa 1 (satu) Buah Kotak Mainan Kunci Merk Care yang diduga berisikan Narkotika

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I Jneis Tanaman Ganja Kering Beserta 1 (satu) pak kertas Vapir Merek Mascotte (selanjutnya disebut Paket I) dan 1 (satu) buah plastic warna hitam putih yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering (selanjutnya disebut Paket II), setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 65,58 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label I berat bersih 0,2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang,
- Label II berat bersih 65,38 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0891.K atas nama Terdakwa Wedi Zulfa Pgl Wedi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 06 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang mana jumlah yang diterima 0,20 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis) : Positif (termasuk narkotika golongan I).Perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Wedi Zulfa Pangilan Wedi pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di jalan berok Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di rumah terdakwa yaitu jalan berok Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara tembakau rokok terlebih dahulu dicampur dengan daun ganja. Setelah tercampur, tembakau dibungkus kembali dengan menggunakan kertas paper atau dimasukkan kembali ke dalam kertas rokok yang telah dikeluarkan tembakaunya. Setelah padat dan menyerupai rokok, selanjutnya lintingan tersebut dibakar dan dihisap seperti layaknya orang merokok dan begitu seterusnya hingga linting tersebut habis terbakar. Bahwa Ganja yang terdakwa gunakan adalah ganja

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli terdakwa dari Sdr Denis (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/741/DPKUKM/IX-2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Roni Syah Putra, ST, MM menjelaskan bahwa 1 (satu) Buah Kotak Mainan Kunci Merk Care yang diduga berisikan Narkotika Gol I Jneis Tanaman Ganja Kering Beserta 1 (satu) pak kertas Vapir Merek Mascotte (selanjutnya disebut Paket I) dan 1 (satu) buah plastic warna hitam putih yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering (selanjutnya disebut Paket II), setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 65,58 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian :

- Label I berat bersih 0,2 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang,
- Label II berat bersih 65,38 gram guna pemeriksaan di Pengadilan.

Kemudian berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0891.K atas nama Terdakwa Wedi Zulfa Pgl Wedi yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 06 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt yang mana jumlah yang diterima 0,20 gram dengan kesimpulan Ganja (cannabis) : Positif (termasuk narkotika golongan I). Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine/ narkoba Nomor: 704/TU-RSMN/SK/IX/2021 tanggal 26 September 2021 atas nama Wedi Zulfa Pgl Wedi yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine THC : Positif. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 14 Desember 2021 NO. REG. PERK:PDM PDM- 101/L.315/Enz.2/11/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wedi Zulfa Pgl Wedi terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis ganja"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak mainan kunci merk care yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Tanamn Ganja Kering Beserta 1 (satu) pak kertas Vapir merk Mascotte
- 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang diduga berisikan Narkotika Gol I jenis Tanaman Ganja Kering.
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk harley davidson.
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wedi Zulfa Pgl Wedi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak mainan kunci merk care yang berisikan Ganja kering beserta 1 (satu) pak kertas vapir merk Mascotte, 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang berisi Ganja kering, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Harley Davidson, **seluruhnya** dinyatakan dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna biru muda, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr tersebut, Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 30 Desember 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor W3.U13/1869.a/HK..01/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor W3.U13/1869.a/HK..01/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pertimbangan dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”** dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun tuntutan Penuntut umum yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis ganja”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan. Di dalam fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa 2 (dua) paket ganja dengan total berat bersih 65,58 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang mana total berat bersih tersebut *melebihi berat 5 gram sebagaimana diatur dalam Surat Edara Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2010* Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Narkotika Golongan I jenis tanaman. Bahwa perbuatan para terdakwa menguasai Narkotika Jenis Ganja tersebut merupakan perbuatan dengan kualifikasi melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan majelis hakim tingkat pertama telah melanggar peraturan dan tidak konsisten dengan aturan yang diatur dalam *Surat Edara Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2010* Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mana fakta persidangan pada saat tertangkap Barang bukti tersebut tidak sesuai kualifikasi pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim telah keliru menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan delik sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Di persidangan jelas bahwa terhadap Pasal ini tidak bisa dikenakan kepada Terdakwa karena semua pembuktian Pasal ini hanya bertumpu pada keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan keterangan saksi. Menurut kami selayaknya Terdakwa dikenakan delik sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi para terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak atau melawan hokum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 28 Desember 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami H. Yulman, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Syaifoni, SH.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati, S.H.,

H. Yulman, S.H., M.H

Syaifoni, SH. , M. Hum.,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Evikson, S.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUS/2022/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)